

## **PJ GUBERNUR GELONTORKAN BANTUAN UNTUK KABUPATEN PEKALONGAN HINGGA Rp79 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240130-WA0070.jpg>

### **Isi Berita:**

KABUPATEN PEKALONGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan untuk Kabupaten Pekalongan. Pada 2024 ini, total nilai bantuan tersebut mencapai Rp79.141.632.000.

“Bantuan dari provinsi cukup besar. Ada sekitar Rp79.141.632.000. Peruntukannya sudah jelas,” kata Nana, se usai memberikan bantuan secara simbolis, kepada perwakilan penerima, di Aula Pemkab Pekalongan, Selasa (30/1/2024).

Nana menjelaskan, ada sekitar 20 item bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jateng untuk Kabupaten Pekalongan. Dia berharap, bantuan keuangan itu digunakan betul untuk masyarakat.

Di antaranya, untuk bantuan sarana prasarana infrastruktur jalan Rp24,095 miliar, bantuan sarana prasarana alat kesehatan/kedokteran RSUD Rp10 miliar, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan Rp25.486.950.000, TMMMD Rp720 juta. Untuk bantuan penanggulangan masalah gizi (PMG) Rp3.949.857.000, bankeu pemerintah desa rehab rumah tidak layak huni (RTLH) 552 unit Rp11.040.000.000.

Selain itu, bansos penyaluran bantuan stimulan pembangunan rumah akibat program pemerintah 66 unit Rp2,64 miliar, Bantuan Sosial Kartu Jateng Sejahtera Rp888 juta Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 10 kelompok masing-masing Rp20 juta total Rp200 juta, hibah bidang kesejahteraan sosial untuk karang taruna Rp25 juta, dan bantuan pengembangan desa wisata Rp300 juta.

Selanjutnya, bantuan kepada MTs Muhammadiyah Darussalam Talun Rp100 juta, bantuan kepada MTs Muhammadiyah Kajen Rp80 juta, bantuan kepada RA Muslimat NU Masyitoh 18 Bandengan Rp100 juta, serta bantuan Huller dan Pullper Poktan Tani Maju, Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Rp45 juta.

Ada juga, bantuan sambungan listrik Rp69,825 juta bantuan pembangunan Digester Biogas Rp120 juta, pupuk ZA Rp27,5 juta, dan benih tanaman kopi robusta Rp97,5 juta. Nana menegaskan, agar bantuan, terutama bankeu sarana dan prasarana desa, dilakukan secara swakelola.

“Diharapkan dikelola secara swakelola dengan melibatkan masyarakat, dan memang digunakan untuk sarana jalan, jembatan, ataupun untuk perbaikan lain, yang disesuaikan dengan prioritas perbaikan oleh masyarakat di masing masing-masing desa,” jelasnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan, daerah yang dipimpinnya banyak mendapat bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan tersebut. (Ak/UI, Diskominfo Jateng)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pj-gubernur-gelontorkan-bantuan-untuk-kabupaten-pekalongan-hingga-rp79-miliar/>, “Pj Gubernur Gelontorkan Bantuan untuk Kabupaten Pekalongan Hingga Rp79 Miliar”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/30/pemprov-jateng-gelontor-bantuan-rp-79-miliar-untuk-kabupaten-pekalongan-ini-peruntukannya>, “Pemprov Jateng Gelontor Bantuan Rp 79 Miliar untuk Kabupaten Pekalongan, Ini Peruntukannya”, tanggal 30 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
- Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
- RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*